



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan adanya penyusuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya yang baru sesuai dengan SOTK dan Evaluasi mengenai Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.


Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Ad-hoc.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Palangka Raya, Januari 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah

Ketua,



SATRIADI, SE., M.AP

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang	2
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi	3
D. SDM dan Struktur Organisasi	6
E. Aspek Strategi Organisasi	20
F. Isu Yang Berkembang	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	23
B. Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	25
C. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	27
BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	31
A. Pengukuran Capaian Kinerja	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
C. Capaian Realisasi Keuangan	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Rencana Tahun 2021	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM Bawaslu Provinsi	7
Tabel 2. Jumlah SDM Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah	8
Tabel 3. Jumlah SDM Panwaslu <i>Ad hoc</i> Se-Provinsi Kalimantan Tengah	9
Tabel 4. Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	10
Tabel 5. Data Pegawai Bagian Administrasi	16
Tabel 6. Data Pegawai Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara	17
Tabel 7. Data Pegawai Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum	17
Tabel 8. Data Pegawai Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	18
Tabel 9. Data Pegawai Subbagian Hubungan Antar Lembaga	18
Tabel 10. Data Pegawai Subbagian Penanganan Pelanggaran	19
Tabel 11. Data Pegawai Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses	19
Tabel 12. Data Pegawai Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	19
Tabel 13. Data Pegawai Subbagian Hukum	19
Tabel 14. Data Pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	20
Tabel 15 Program Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	25
Tabel 16 Program Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	27
Tabel 17 Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun 2020	28
Tabel 18 Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	29
Tabel 19 Produk Media Sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	35
Tabel 20 Penanganan Pelanggaran Tahun 2019	36
Tabel 21 Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2019	37
Tabel 22 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	39
Tabel 23 Rekapitulasi Pasangan Calon yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Syarat Pada Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	44
Tabel 24 Rekap Permohonan Sengketa Tahap LADK	45
Tabel 25 Rekap Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	46
Tabel 26 Pelaksanaan SKPP Daring	49

Tabel 27 Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2020	50
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2020	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	13
Gambar 2. Dokumentasi pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	48

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 ayat (17) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Provinsi pada Pasal 1 ayat (18) yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk pada tanggal 21 September 2012 dan telah menjadi lembaga yang bersifat tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di ibu kota Provinsi yaitu Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas daerah sebesar 157.983 km dengan jumlah penduduk sebanyak 2.669.969 jiwa.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengawasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2021 – 2024. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59/PL.02.1-Kpt/62/PROV/X/2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, jumlah Daftar Pemilih sebanyak 1.698.449 pemilih. Dengan rincian 871.972 pemilih laki-laki dan 826.477 pemilih perempuan, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 136 Kecamatan, 1.572 Desa/Kelurahan, 6.045 Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didukung oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Bab II Pasal 80, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi sehingga pada tiap akhir periode harus

membuat laporan pelaksanaan program. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan dan akuntabel, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wujud tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi, dan digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2020.

B. PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Cikal bakal terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum bermula pada pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) tahun 1982. Panwaslak Pemilu berubah nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, undang-undang tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu yang pada awalnya adalah *ad hoc* berubah menjadi sebuah lembaga tetap yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Penguatan kelembagaan Bawaslu masih terus dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan undang-undang tersebut Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula bersifat *ad hoc* menjadi bersifat tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi). Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu terus berjalan dan dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi lembaga permanen yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disusunlah Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Penggantian Antar Waktu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Kemudian untuk menyesuaikan kebutuhan dukungan Sekretariat dalam rangka menunjang Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, dibuatlah Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan kriteria klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan ini dibuat untuk mewadahi beban kerja yang berbeda berdasarkan penyesuaian klasifikasi, dimensi, kriteria, serta pembentukan kelas kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh cakupan Provinsi.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU PROVINSI

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1) Tugas Bawaslu Provinsi (Pasal 99)

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu; dan
 - b) Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- m. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi;
- n. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- o. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- p. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
- r. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Wewenang Bawaslu Provinsi (Pasal 99)

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban Bawaslu Provinsi (Pasal 100)

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan wewenang (Pasal 22B) sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

- 2) Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
- 3) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 4) Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 5) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 9) Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- 10) Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

D. SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berikut ini jumlah sumber daya manusia pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

a) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah sumber daya manusia yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah SDM Bawaslu Provinsi

No.	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat	Keterangan	
			P	L
1	5 Orang	52 Orang	25	32

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas unsur Komisioner dan Sekretariat.

- a. Komisioner, terdiri atas:
 - 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota
 - 4 (empat) orang Anggota
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1 (satu) orang Kepala Sekretariat
 - 2 (dua) orang Kepala Bagian (Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin)
 - 2 (dua) orang Pejabat Fungsional (Analis Hukum Hukum Ahli Muda dan Analis Pengelolaan APBN Ahli Muda)
 - 6 (enam) orang PNS organik Bawaslu
 - 5 (lima) orang PNS diperbantukan
 - 36 (tiga puluh enam) orang PPNPNS, yang terbagi atas :
 - 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Teknis
 - 12 (dua belas) orang Tenaga Pendukung

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi Tipe A mawadahi beban kerja yang besar, yang mana terdapat 4 (empat) bagian dalam susunan Struktur Organisasi

yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Namun pada Tahun Anggaran 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah baru terevisi formasi jabatan yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Meskipun dengan adanya kekosongan formasi jabatan Kepala Bagian Pengawasan dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tetap dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

b) Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah

Terdapat 14 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jumlah sumber daya manusia yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah SDM Bawaslu Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat
1	Kota Palangka Raya	3 Orang	16 Orang
2	Kab. Pulang Pisau	3 Orang	17 Orang
3	Kab. Kapuas	5 Orang	18 Orang
4	Kab. Gunung Mas	3 Orang	16 Orang
5	Kab. Katingan	3 Orang	15 Orang
6	Kab. Kotawaringin Timur	5 Orang	17 Orang
7	Kab. Seruyan	3 Orang	15 Orang

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Komisioner	Jumlah Sekretariat
8	Kab. Kotawaringin Barat	3 Orang	17 Orang
9	Kab. Lamandau	3 Orang	20 Orang
10	Kab. Sukamara	3 Orang	16 Orang
11	Kab. Barito Selatan	3 Orang	19 Orang
12	Kab. Barito Timur	3 Orang	18 Orang
13	Kab. Barito Utara	3 Orang	14 Orang
14	Kab. Murung Raya	3 Orang	17 Orang
Total		46 Orang	235 Orang

c) Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 136 Kecamatan dan 1572 Kelurahan/Desa yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, dibentuklah Panwaslu *Ad hoc* untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta TPS di Kalimantan Tengah. Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dimana jumlah Pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebanyak 6.045 TPS, karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 23 Ayat (5) "Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS". Berikut jumlah sumber daya manusia Panwaslu *Ad hoc* se-Provinsi Kalimantan Tengah yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah SDM Panwaslu *Ad hoc* Se-Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Panwascam (orang)	Jumlah PKD (orang)	Jumlah PTPS (orang)
1	Kota Palangka Raya	5	15	30	611
2	Kab. Pulang Pisau	8	24	99	333

3	Kab. Kapuas	17	51	231	994
4	Kab. Gunung Mas	12	36	127	273
5	Kab. Katingan	13	39	161	386
6	Kab. Kotawaringin Timur	17	51	185	892
7	Kab. Seruyan	10	30	100	364
8	Kab. Kotawaringin Barat	6	18	94	630
9	Kab. Lamandau	8	24	88	186
10	Kab. Sukamara	5	15	32	133
11	Kab. Barito Selatan	6	18	93	318
12	Kab. Barito Timur	10	30	104	264
13	Kab. Barito Utara	9	27	103	381
14	Kab. Murung Raya	10	10	125	242
Total		136	408	1572	6007

Sumber : Divisi SDM Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal pembinaan Panwaslu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemberian arahan, penguatan dan pembekalan berupa penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau *Capacity Building* sumber daya manusia Panwaslu yang kemudian akan diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran dibawahnya seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Selain menyelenggarakan Bimtek, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin melakukan supervisi dan monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota dengan turun secara langsung maupun melalui rapat daring atau konsultasi dalam rangka pembinaan.

**Tabel 4. Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Divisi SDM dan Organisasi
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Judul Kegiatan	Materi
1	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan SDM Pengawas dan KeSekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Bagi Pengawas Pemilu • Pedoman Pembentukan Panwascam dalam Pilkada Tahun 2020

No.	Judul Kegiatan	Materi
	dalam Rangka Persiapan Rekrutmen Panwas Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020 tanggal 16 s.d 18 November 2019	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Pelaksanaan Tes Tertulis Pembentukan Panwascam• Pedoman Tes Tertulis Menggunakan Aplikasi Socrative• KeSekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2	Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM/Pembinaan KeSekretariatan dan Keuangan Terkait Pilkada Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 s.d 29 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kapasitas SDM• Pengelolaan Keuangan
3	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 s.d 24 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">• Kompetensi Pengawas Pemilu• Tantangan Bagi Peningkatan- Soliditas dan Profesionalitas SDM Pengawas Pemilu : Refleksi atas Pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilihan 2020• Peningkatan Penguasaan Informasi dalam Menunjang Kapasitas Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota• Ketentuan Prosedur Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020• Materi Pengawasan Pemilihan dan Pencegahan


No.	Judul Kegiatan	Materi
4	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 09 s.d 10 November 2020	<ul style="list-style-type: none">• Buku Saku PTPS• Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Sidang PHP• Peningkatan Kapasitas SDM

Sumber : Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

d) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terjadi perubahan struktur organisasi Bawaslu Provinsi dengan tipologi yang berbeda sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang semuanya itu bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi birokrasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

1. **Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 orang Komisioner dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh Anggota Bawaslu melalui hasil pleno. Masa jabatan Anggota Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu. Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi mengalami penambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menetapkan jumlah keanggotaan Bawaslu menjadi 5 (lima) orang dari sebelumnya 3 (tiga) orang.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2017-2022

KETUA



SATRIADI, SE., M.A.P
KOORDIV. HUKUM, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN DATA INFORMASI

ANGGOTA



EDI WINARNO, S.Hut
KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN

ANGGOTA



TITY YUKRISNA, S.Sos., M.A.P
KOORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN
ORGANISASI

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018-2023

ANGGOTA



Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., MM
KOORDIV. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN
ANTARLEMBAGA

ANGGOTA



Dr. RUDYANTI DOROTEA TOBING, S.H., M.Hum
KOORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kelas/Tipe A. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas/Tipe A merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon II.a.

KASEK



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Kepala Sekretariat Bawaslu dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

- **Bagian Administrasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- **Bagian Pengawasan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah Provinsi.
- **Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- **Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat Dan Data Informasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat koordinasi dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah Provinsi.

Berdasarkan struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 4 (empat) bagian. Pada setiap bagian terdiri atas beberapa orang yaitu :

- **Bagian Administrasi**

Tabel 5. Data Pegawai Bagian Administrasi

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi

- **Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara**

Tabel 6. Data Pegawai Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Patrisia Dwieputir, S.TP.,M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
2.	Edy Supriadi, A.Md NIP. 19700212 199603 1 004	Pelaksana
3.	Uci Seprima Yanti, S.Tr NIP. 19920912 201902 2 002	Pelaksana
4.	Karisma Barus, A. Md NIP. 19950825 201902 2 001	Pelaksana
5.	Isawati NIP. 19810681 201212 2 002	Pelaksana
6.	Tiurma Sinaga, S.T	Tenaga Teknis
7.	Ria Pratiwi, S.T., M.Si	Tenaga Teknis
8.	Melki Michael, S.T	Tenaga Teknis
9.	Hartito Kurniadi, SE	Tenaga Teknis
10.	Anis Wulandari	Tenaga Teknis

- **Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum**

Tabel 7. Data Pegawai Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Neneng, SE NIP. 19680410 201212 1 001	Pelaksana
2.	Klinson Kurlawa, SH NIP. 19651213 201212 1 001	Pelaksana
3.	Emeti, SH NIP. 19681026 201212 2 001	Pelaksana
4.	Letie, SE	Tenaga Teknis
5.	Novitasari, S.T	Tenaga Teknis

6.	Sukarto, SP	Tenaga Teknis
7.	Endas, SH	Tenaga Teknis
8.	Nanda Permata Putri, S.T	Tenaga Teknis
9.	Julianus Sentosa	Tenaga Pendukung
10.	Hanel	Tenaga Pendukung
11.	Fandi Irawan	Tenaga Pendukung
12.	Zainal Ilmi	Tenaga Pendukung
13.	Tommy	Tenaga Pendukung
14.	Fredy Kudik	Tenaga Pendukung
15.	M. Fajrul Azhari	Tenaga Pendukung
16.	Frans Lelo	Tenaga Pendukung
17.	Teguh Wahyu Pribadi	Tenaga Pendukung
18.	Abdul Karim	Tenaga Pendukung
19.	M. Sarifudin Diansah	Tenaga Pendukung
20.	Sarah Claudia	Tenaga Pendukung

- **Bagian Pengawasan**

- **Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau**

Tabel 8. Data Pegawai Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Hafid Hadi Wijaya, S. AP NIP. 19840312 201902 1 001	Pelaksana
2.	Arie Wiradinata, SH., M.Kn	Tenaga Teknis

- **Subbagian Hubungan Antar Lembaga**

Tabel 9. Data Pegawai Subbagian Hubungan Antar Lembaga

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Immanuel Benny Bayuardi, SE	Tenaga Teknis
2.	Kurnia Sandie, SH	Tenaga Teknis
3.	Ribkah Piladelfia, SE	Tenaga Teknis

- **Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses**

- **Subbagian Penanganan Pelanggaran**

Tabel 10. Data Pegawai Subbagian Penanganan Pelanggaran

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Wahyu Agus Prianto, SH	Tenaga Teknis
2.	Richard Elba Fernando, SH	Tenaga Teknis

- **Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses**

Tabel 11. Data Pegawai Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Suanro, SH NIP. 19870125 201902 1 001	Pelaksana
2.	Suci Natalia Kristi, SH	Tenaga Teknis
3.	Purwanie Rimbat, SH	Tenaga Teknis

- **Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi**

Tabel 12. Data Pegawai Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Ramly, S.P., M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

- **Subbagian Hukum**

Tabel 13. Data Pegawai Subbagian Hukum

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Sri Srayu, S.H. NIP.19740714 200604 2 024	Kepala Subbagian Hukum
2.	Afif Aliimul Hakim, SH NIP. 19930921 201902 1 001	Pelaksana
3.	Yoga Efraim, SH	Tenaga Teknis

- **Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi**

Tabel 14. Data Pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T NIP. 19920130 201902 2 002	Pelaksana
2.	Prastiwi Andina Rahayu, S.Pt., M.Si	Tenaga Teknis
3.	Danny Tripurwanto, SH	Tenaga Teknis
4.	Yohanes Mayardi Untung	Tenaga Teknis

E. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi dua aspek yaitu strategi internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut:

1. Strategi internal, yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas Pemilu;
 - b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu; Meningkatkan kompetensi SDM pengawas Pemilu dan Sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Strategi eksternal, yakni:
 - a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu;
 - b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif, khususnya masyarakat adat;
 - c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang meliputi

- pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Meningkatkan layanan informasi.
- sudah persetujuan kasek dan bu anti jadi g berani terlalu ngubah menurut kami juga bu tp yg merka minta begitu.

F. ISU YANG BERKEMBANG

Akibat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah melakukan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan yang ada dalam Perppu tersebut yakni Perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A, secara lengkap sebagai berikut:

Perubahan pada Pasal 120 ayat (1) yang bunyinya menjadi, "Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan". Kemudian Pasal 120 ayat (2) menyatakan "Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti."

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni untuk Pasal 122A yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Ayat (1) berbunyi "*Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan*". Ayat (2) menyatakan bahwa "*Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat*". Kemudian ayat (3) menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU*".

Selanjutnya, di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk Pasal 201A ayat (1) yang berbunyi, *“Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”. “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,”* bunyi Pasal 122 ayat (2).

Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2), *pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.*

Penundaan sebagaimana telah diatur dalam Perppu 2 Tahun 2020 tersebut berdampak secara langsung kepada penyelenggara pemilihan baik KPU maupun Bawaslu yang tentunya harus disikapi dengan responsif. Bawaslu sebagai lembaga yang secara atributif diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan baik preventif maupun represif terhadap proses pemilihan kepala daerah harus benar-benar mengetahui kapan dan bagaimana proses pengawasan di tengah Pandemi Covid-19 yang menjadi dasar diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2020. Tentu saja berbagai isu krusial yang muncul pasca ditetapkannya Perppu No 2/2020 menarik untuk dikaji dari berbagai aspek dan mestinya disosialisasikan kepada masyarakat luas. Misalnya apakah dampak penundaan tersebut menyebabkan tertundanya aktivitas pengawasan pemilihan, dan dalam hal atau tahapan apa pengawasan tetap dilakukan atau ditunda. Menjawab persoalan tersebut, membutuhkan telaah yang dilakukan secara komprehensif, baik secara normatif, sosiologis, politik serta psikologis, yang bersifat interdisipliner, multidisipliner bahkan transdisipliner.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Kalimantan Tengah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

1. Visi dan Misi

Visi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah:



Pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama Tahun 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- d. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

3. Sasaran Strategi

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- d. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

B. RENCANA KINERJA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2020-2024.

Tabel 15

Program Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Program	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah Presentase Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan

		Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah yang disesuaikan dengan regulasi
--	--	--

Sumber : RENSTRA Bawaslu Kalimantan Tengah (hal.10 &11)

C. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*. Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, Bawaslu Kalimantan Tengah memiliki program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2020-2024.

Tabel 16

Program Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2020 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2020 yang terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

Tabel 17

Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Administrasi
2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
5	Persentase pengembangan pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi
6	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal

7	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	Layanan Perkantoran
---	--	---------------------

1. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Bawaslu RI pada bulan Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perubahan terhadap perjanjian kinerja dikarenakan penyesuaian terhadap rencana strategis yang telah disempurnakan serta adanya wabah pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran dengan anggaran sebesar Rp.40.697.319.000,-. Sehingga Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian terhadap perjanjian kinerja.

Seiringnya waktu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perubahan anggaran dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 sebanyak 7 (tujuh) kali sampai akhir tahun 2020 dengan final anggaran sebesar Rp. 46.797. .909.000,-. Revisi Ke 07 dilakukan pada tanggal 23 Desember dengan total rupiah murni sebesar Rp. 46.797.909.000,-

Dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 (satu) Sasaran Program/Kegiatan, 2 (dua) Indikator Kinerja, Target, Program, dan anggaran. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 18

**Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
2		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kegiatan	Anggaran
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 46.797.909.000,-

Sumber : DIPA BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Revisi VII

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disusun guna mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Renstra 2020-2024, LKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasi yang telah dicapai. Besaran tingkat capaian realisasi dari target kinerja tersebut menentukan keberhasilan dari kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengawas pemilu yang tepercaya.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Periode pertama pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020 – 2024 adalah tahun 2020. Pada kurun waktu ini evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan sasaran yang terdapat pada Renstra Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun 2020, Target Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 100%. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya yang untuk mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya yaitu melakukan hubungan kerjasama dengan *stakeholders*. Kerjasama dengan *stakeholders* diperlukan terutama dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi *Covid-19*. Kesuksesan Pilkada 2020 tidak luput dari peran para tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan *stakeholders* lainnya oleh karena itu pentingnya hubungan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan *stakeholders*.

Diharapkan, dengan semakin eratnya hubungan kerja sama Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan para *stakeholder* dalam mengawal pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada dapat mewujudkan proses pelaksanaan Pilkada dengan baik dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Berikut adalah data jumlah keterlibatan *stakeholder* yang menjalin hubungan dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pilkada tahun 2020 sebanyak 14 (empat belas) *stakeholder*, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah;
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
10. Persatuan Wartawan Indonesia;
11. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Tengah;
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Sedangkan jumlah *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan pada Pilkada tahun 2018 adalah berjumlah 7 (tujuh) *stakeholder*, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Media Massa (cetak/elektronik);

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah *stakeholder* antara penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Terlepas dari hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya meningkatkan keterlibatan *stakeholder* tetapi juga mempertahankan keterlibatan *stakeholder* yang telah dibangun di tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Target Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya adalah Layanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kalimantan Tengah, terdiri dari meja pelayanan dengan petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan

informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Selain itu, pada meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

1. PC yang terkoneksi dengan internet;
2. Formulir permohonan dan keberatan informasi;
3. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
4. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik;
5. Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan;
6. Daftar Informasi Publik (DIP);
7. Tata cara permohonan informasi;
8. Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
9. Register Permohonan Informasi Publik.

Selama pandemi *Covid-19*, Bawaslu Kalimantan Tengah menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Bawaslu Kalimantan Tengah. Setiap pemohon informasi yang datang ke kantor akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti masker atau *faceshield*.

Ditengah Pandemi *Covid-19* membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah, sehingga Layanan Publik Online mempermudah pemohon informasi. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai platform media sosial. Diharapkan, dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan informasi akan lebih mempermudah publik dalam mengakses informasi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada sehingga terwujud proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas. Media sosial yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

Tabel 19
Produk Media Sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Produk Media Sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020		
2020		
No.	Media Sosial	Jumlah
1	Website Utama	

2	Website PPID	
3	Instagram	123
4	Facebook	32
5	Youtube	12

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah :

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Sasaran bertujuan agar memberikan pengetahuan terkait pemilihan kepala daerah dan membantu masyarakat umumnya dan pemilih pemula khususnya agar menggunakan hak pilihnya dan sekaligus mengawasi di pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 di Aula Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu OMS dan Media Massa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 di Swiss-Belhotel Danum;
3. Seminar/Workshop Eksaminasi Undang - Undang Pemilu;
4. Penyebaran flayer mengenai anti *money politic*, pemasangan billboard terkait sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan keterbukaan informasi melalui media elektronik seperti dialog Ketua di TVRI yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Target Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota juga melakukan pengukuran terhadap *outcome* dari pengawasan yang dikaitkan dengan jumlah pelanggaran. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Faktor yang kedua ini digunakan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan semakin efektif.

Selama pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menghimpun upaya-upaya pencegahan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 14 Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam bagan berikut:


Tabel. 20
Penanganan Pelanggaran Tahun 2018

NO.	KAB/KOTA	JML PENERIMAAN		PENANGANAN DI PENGAWAS PEMILU				
		LAPORAN	TEMUAN	JENIS PELANGGARAN				BUKAN PELANGGARAN
				PIDANA	ADM.	KODE ETIK	HK LAINNYA	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PALANGKARAYA	2	6	0	1	1	2	4
2	BARITO TIMUR	8	0	2	0	0	2	4
3	BARITO UTARA	3	8	0	9	0	0	2
4	GUNUNG MAS	7	2	0	1	0	1	7
5	KAPUAS	19	3	0	0	0	0	0
6	KATINGAN	2	1	0	0	2	1	0
7	LAMANDAU	3	2	0	0	0	0	5
8	MURUNG RAYA	11	1	0	0	0	2	10
9	PULANG PISAU	8	3	1	1	0	1	8
10	SERUYAN	4	0	0	0	0	0	4
11	SUKAMARA	0	10	0	2	0	8	0
JUMLAH		67	36	2	15	3	17	44
JUMLAH DATA		67	36	2	15	3	17	44

Tabel 21
Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2018

No.	Pelanggaran yang Ditindaklanjuti	
	Keterangan	Jumlah
1	Administrasi	15
2	Pidana	2
3	Kode Etik	3
4	HK lainnya	17
5	Bukan Pelanggaran	44
Jumlah Total		81

JUMLAH DATA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 s.d 25 JANUARI TAHUN 2021



Tabel 22

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	NAMA	JUMLAH TM	JUMLAH LP	ADM	ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	REKOM KASN	REKOM KPU/PPK	REKOM PEMDA	DITINDAKLANJUTI KASN	DITINDAKLANJUTI KPU/PPK	DITINDAKLANJUTI PEMDA
1	Provinsi		21	10	2	11	4		1			1	
2	Katingan	1		1					1			1	
3	Pulang Pisau	4		3			1	1	3			3	
4	Kapuas	4	8	4		8	7	1	4	5		4	
5	Barito Utara	2		2					2			2	
6	Barito Timur	NIHIL											
7	Barito Selatan	3	1	2	2				4			4	
8	Kotawaringin Timur	9	5	4	4	2	4	3	2	1	3	2	3
9	Kotawaringin Barat	3	1	3					3			3	
10	Gunung Mas	4			1		4	2	1	2		1	1
11	Lamandau	1	5			4	1	1					
12	Sukamara	8		8					7			5	
13	Murung Raya	NIHIL											
14	Seruyan	1		1					1			1	
15	Palangka Raya	2					2	2					
TOTAL		42	40	38	9	25	23	10	29	8	3	27	4

Data yang disajikan adalah data pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan data pelanggaran Pilkada tahun 2020. Data Jenis Dugaan Pelanggaran di atas dihimpun berdasarkan Temuan/Laporan yang masuk pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, **yang diregistrasi** maupun **tidak diregistrasi** berdasarkan hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran. Atas perhitungan tersebut diperoleh data sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{REALISASI PENURUNAN PELANGGARAN PILKADA} \\ & = \frac{\sum \text{Pelanggaran 2020} - \sum \text{Pelanggaran 2018}}{\sum \text{Pelanggaran 2018}} \times 100\% \\ & = \frac{82 - 103}{103} \times 100\% \\ & = -20,39\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan penurunan pelanggaran Pilkada tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penanganan pelanggaran TSM yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo (Paslon Nomor Urut 2) terhadap Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM. MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si. (Paslon Nomor Urut 1) dengan nomor register 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020. Bahwa telah dibacakan putusan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan amar putusan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan keberatan oleh Pelapor kepada Bawaslu Republik Indonesia dan dengan Putusan Nomor 02/REG/K/TSM-PG/BAWASLU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Bawaslu Republik Indonesia menyatakan menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi Pemberi Keterangan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021, dengan Nomor Perkara 125/PHP.GUB-XIX/2021 oleh Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. (Paslon Nomor Urut 1) melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal untuk meminimalisir pelanggaran Pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan sosialisasi, pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam Pilkada Tahun 2020 serta, bentuk kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi Pilkada dengan protokol Covid-19;
2. Pengawasan atau Patroli Anti Politik Uang;
3. Surat himbauan kepada KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BUMN;
4. Penyampaian rekomendasi kepada KPU;
5. Melakukan pemetaan wilayah zona penyebaran Covid-19;
6. Memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) dalam pelaksanaan pengawasan pilkada;
7. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Perguruan Tinggi, Pemantau Pemilu, Media Massa, dll.);
8. Melaksanakan pendidikan pemilih melalui sekolah kader pengawasan partisipatif tahun 2020;
9. Mengoptimalkan pencegahan, dan memaksimalkan pengawasan;
10. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan;
11. Rapat koordinasi Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
12. Rapat koordinasi Pengawasan dengan Stakeholder;
13. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada Bawaslu Provinsi;
14. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA 2

Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 merupakan ajang paling berat dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia dikarenakan Presiden telah menetapkan Bencana Nasional Non Alam untuk Pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan proses pelaksanaan pemilihan sempat mengalami penundaan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Target Persentase teknis pengawasan atas

penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi melakukan penghitungan ersentase pada indikator yang berhubungan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti.

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2018	
PERSENTASE = $\frac{\text{LAPORAN PELANGGARAN YANG DITINDAKLANJUTI}}{\sum \text{DUGAAN PELANGGARAN}} \times 100\%$ REALISASI	
= $\frac{81}{103} \times 100\%$	78.6%

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2020	
PERSENTASE = $\frac{\text{LAPORAN PELANGGARAN YANG DITINDAKLANJUTI}}{\sum \text{DUGAAN PELANGGARAN}} \times 100\%$ REALISASI	
= $\frac{47}{82} \times 100\%$	57.3%

Menentukan persentase indikator laporan pelanggaran yaitu realisasi rekomendasi pelanggaran dibagi dugaan pelanggaran di kali 100%, sehingga didapatkan persentase laporan pelanggaran tahun 2018 sebesar 78.6 % dan persentase laporan pelanggaran tahun 2020 sebesar 57.3 %. Berdasarkan perhitungan atas persentase jumlah laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2020 dikarenakan berkurangnya jumlah penerimaan laporan dan temuan ke Bawaslu se-Kalimantan Tengah.

Temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran, dilakukan kajian terhadap temuan maupun laporan dugaan pelanggaran tersebut. Hasil dari kajian dugaan pelanggaran menentukan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran terhadap Pasal yang disangkakan, untuk kemudian direkomendasikan kepada instansi berwenang.

Apabila hasil kajian dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur terhadap Pasal yang disangkakan, maka Bawaslu menyatakan temuan maupun laporan yang diterima tidak dapat ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Selain penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga berwenang melakukan pencegahan dan penindakan penyelesaian sengketa pemilihan. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, Bawaslu Provinsi tidak ada menerima permohonan sengketa artinya tidak ada permohonan yang masuk kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu pula dengan sengketa antar peserta pemilihan, tidak ada permohonan yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten/Kota atau kepada Panwaslu Kecamatan. Tidak adanya permohonan sengketa tersebut baik pada tahapan Laporan Awal Dana Kampanye maupun pada Penetapan Pasangan Calon.

Berikut ditampilkan tabel rekap sengketa pemilihan tahun 2020.

Tabel 23

Rekapitulasi Pasangan Calon yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Syarat Pada Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	NO URUT	Pasangan Calon							Keterangan	
		MS	JUMLAH SYARAT MINIMAL (20%) DARI JUMLAH KURSI	Dukungan (Parpol/Perseorangan)	JUMLAH KURSI	TMS	Dukungan (Parpol/Perseorangan)	Sebab TMS	(Isi keterangan jika dibutuhkan penjelasan mengenai kondisi khusus)	
		(Nama Pasangan)		(Jika diusung parpol sebutkan parpol pengusung, jika diusung perseorangan sebutkan jumlah dukungan)		(Nama Pasangan)	(Jika diusung parpol sebutkan parpol pengusung, jika diusung perseorangan sebutkan jumlah dukungan)	(Sebutkan penyebab bapaslom TMS)		
KALIMANTAN TENGAH	1	Ir. BEN BRAHIM S.BAHAT,, M.M., M.T dan DR.UJANG ISKANDAR ,S.T., M.Si	27	GERINDRA	6	0	0	0	Cagub Petahan (Bupati Kapuas)	
				DEMOKRAT	5					
				HANURA	1					
	2	H. SUGIANTO SABRAN DAN H. EDY PRATOWO, S.SOS., M.M	73	PDI P	12	0	0	0		CAGUB a.n H. SUGIANTO SABRAN merupakan PETAHANA Calon Wakil Guibernur adalah Petahan (Bupati Pulang Pisau)
				GOLKAR	7					
				NASDEM	5					
				PKB	4					
				PAN	2					
				PPP	1					
				PERINDO	1					
PKS	1									
			100	TOTAL	45					
KOTAWARINGIN TIMUR	2	SUPRIANTI RAMBAT dan MUHAMAD ARSYAD	22,5	PKB	4	0	0			
				GERINDRA	5					

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

	1	HALIKINNOR, SH, MM dan IRAWATI, S.Pd	32,5	PDI P	7	0	0		
				DEMOKRAT	5				
				PERINDO	1				
	4	MUHAMAD RUDINI DARWAN ALI dan H. SAMSUDIN, S.Pd	20	PAN	6	0	0		
				PKS	1				
				HANURA	1				
	3	Drs. HM. TAUFIQ MUKRI, S.H., M.M dan H. SUPRIADI MT., S.Sos	25	GOLKAR	6	0	0		
				NASDEM	4				
				100	TOTAL	40			

Tabel 24

REKAP PERMOHONAN SENGKETA TAHAP LADK

No.	Daerah		Nama Pemohon	Objek Permohonan	Isu Permohonan	Jenis Pemilihan		Registrasi		Musyawarah Tertutup I	Musyawarah Tertutup II	Musyawarah Terbuka	Pembacaan Putusan	Putusan
	Provinsi	Kabupaten/ Kota				Parpol	Perseorangan	Register	Tidak					
1	Provinsi Kalimantan Tengah		Nihil	Nihil	Nihil									
2	Kabupaten Kotawaringin Timur		Nihil	Nihil	Nihil									

Berdasarkan Perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Target Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi ditetapkan sebesar 100%, dan dari perhitungan realisasi laporan pelanggaran diperoleh sebesar 57.3%. Hal ini merupakan suatu peningkatan kinerja bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan karena perhitungan realisasi laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berkurang dibandingkan dari realisasi laporan pelanggaran pada Pilkada tahun 2018.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu melakukan penguatan dan peningkatan kapastitas jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan baik berupa seminar, sosialisasi, rapat daring, dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Berikut disajikan tabel rekap kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2020.

Tabel 25**Rekap Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020**

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Peserta	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Penyelesaian Sengketa "Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah".	28 Februari s/d 1 Maret 2020	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya
2.	Legal Reasoning, Legal Opinion, dan Penyusunan Putusan Sengketa Pemilihan	29 April 2020, 4 Mei 2020, dan 6 Mei 2020	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Via Zoom
3.	Kegiatan Webinar Nasional dengan tema "Pengawasan Pemilihan di Tengah Pandemi Covid-19 Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjad Undang-Undang.	20 Mei 2020	Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Via Zoom

4.	Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.	15 Juni 2020	Anggota Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Via Zoom
5.	Bimbingan Teknis Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) dalam Rangka Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.	24 Juni 2020	Anggota Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Via Zoom
6.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta dalam Rangka Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.	14 Juli 2020	Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan se-Kalimantan Tengah	Via Zoom
7.	Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2020.	29 Juli 2020	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah	Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
8.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.	5 Oktober 2020	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah	Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya
9.	Rapat Daring Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	28 Oktober 2020	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah serta Panwaslu Kecamatan se-Kalimantan Tengah	Via Zoom

Tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara, tidak terlepas dari hasil pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, upaya pencegahan yang dilakukan juga melibatkan para partisipan baik peserta pemilihan, tim kampanye dan partai politik pendukung pasangan calon, sehingga antara penyelenggara


dengan peserta memiliki persepsi yang sama terhadap suatu regulasi, fakta atau keadaan yang diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah.

Pelatihan pengawasan Pemilu merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Hal ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Nama Kegiatan	Tahun 2018	Tahun 2020
pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	0%	100%

Gambar 2

Dokumentasi pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu



SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Adapun tahapan pelaksanaan SKPP Daring sebagai berikut:

Tabel 26
Pelaksanaan SKPP Daring

WAKTU	AGENDA	KETERANGAN
Dilaksanakan hingga 11 April 2020	Pendaftaran	Dilaksanakan oleh Bawaslu RI menggunakan Sistem Data Base dan disampaikan ke Bawaslu Provinsi
Dilaksanakan hingga 30 April 2020	Seleksi Peserta	<ol style="list-style-type: none">1. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kab/Kota melakukan seleksi peserta dengan memastikan peserta memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh Bawaslu RI.2. Bawaslu Provinsi dapat dibantu Bawaslu/Kabupaten Kota dalam melaksanakan kegiatan SKPP.3. Bawaslu Provinsi melaporkan data peserta yang memenuhi syarat ke Bawaslu RI4. Bawaslu Provinsi menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan SKPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kab/Kota kepada Bawaslu RI.
TAHAP PERTAMA	Pembuatan Chat Group Pembukaan SKPP Daring	<ol style="list-style-type: none">1. Bawaslu Kab/Kota Membuat Whatsapp Grup untuk Peserta.2. Bawaslu Propinsi bersama Pokja eksternal dapat mengadakan Pembukaan SKPP secara online dan live streaming yang ditonton oleh Peserta
TAHAP KEDUA	Video Topik I	Peserta mempelajari Materi Topik I dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KETIGA	Video Topik II	Peserta mempelajari Materi Topik II dan menjawab pertanyaan.

TAHAP KEEMPAT	Video Topik III	Peserta mempelajari Materi Topik III dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KELIMA	Video Topik IV	Peserta mempelajari Materi Topik IV dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KEENAM	Video Topik V	Peserta mempelajari Materi Topik V dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KETUJUJUH	Video Topik VI	Peserta mempelajari Materi Topik VI dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KEDELAPAN	Video Topik VII	Peserta mempelajari Materi Topik VII dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KESEMBILAN	Video Topik VIII	Peserta mempelajari Materi Topik VIII dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KESEPULUH	Video Topik IX	Peserta mempelajari Materi Topik IX dan menjawab pertanyaan.
TAHAP KESEBELAS	WEB DISKUSI (@Diskusi 200/peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi bersama Pokja melakukan diskusi daring dengan peserta yang dinyatakan lulus tahapan belajar menggunakan audio visual 2. Setiap kali diskusi daring minimal diikuti oleh 200 peserta. 3. Bawaslu provinsi bersama pokja melakukan diskusi daring sesuai dengan jumlah peserta yang lulus audio visual
TAHAP KEDUA BELAS	Review dan Persiapan Ujian	Peserta mereview seluruh materi yang diterima dari tenaga pengajar.
TAHAP KETIGA BELAS	Ujian Daring	Peserta melaksanakan Ujian Daring
TAHAP KEEMPAT BELAS	EVALUASI	Bawaslu Provinsi bersama Pokja melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir pada Agustus 2020.

Hasil Akhir Ujian SKPP Daring terdapat 33 Peserta dari 42 Peserta dari berbagai Kabupaten/Kota yang dinyatakan **Lulus**.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah Pandemi membutuhkan dukungan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan yang selalu mengutamakan kesehatan. Sehingga pada pertengahan tahun anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan tambahan anggaran yang difokuskan untuk penanganan covid-19. Capaian realisasi keuangan Bawaslu

Tahun 2020 per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2020

Sasaran	Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	Persentase (%)
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	46.797.909.000,-	38.149.892.500,-	81.52%

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut :

Tabel 28

Perbandingan Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun Anggaran 2020 & 2018

Program	Persentase Capaian TA 2018	Persentase Capaian TA 2020
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	80.39%	81.52%

Persentase perbandingan terhadap realisasi keuangan Bawaslu pada Pilkada Tahun 2020 dan 2018 diambil dari realisasi laporan anggaran satuan kerja, dan terdapat kenaikan persentase capaian dari 80.39% menjadi 81.52%. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum target capaian kinerja terhadap Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu sebesar 100%, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan belum mencapai target yang telah ditentukan.

Bawaslu provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengawas pemilu dalam hal regulasi terkait dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Adapun monitoring kinerja Bawaslu Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Pagu	Realisasi	Keterangan	Hambatan
				TW1	TW2	TW3	TW4				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator	20%	35%	60%	80%	4,845,611,000	191,565,804		
			1 Media Gathering								
			2 Sekolah Kader Pengawas Pemilu								
			3 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan								
			4 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan persiapan Tahapan Kampanye								
			5 Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	√							
			6 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018								
		Target Indikator	0%	0%	0%	85%	90,000,162,000	-			
		2 Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah							Aktivitas belum dapat ditampilkan dikarenakan menunggu proses revisi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Pagu	Realisasi	Keterangan	Hambatan
				TW1	TW2	TW3	TW4				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator	20%	35%	60%	80%	4,845,611,000	264,564,509		
			1 Media Gathering		√						
			2 Sekolah Kader Pengawas Pemilu		√						
			3 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan								
			4 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan persiapan Tahapan Kampanye								
			5 Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi		√						
			6 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018		√						
		Target Indikator	0%	0%	0%	85%	90,000,162,000	-			
		2 Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah							Aktivitas belum dapat ditampilkan dikarenakan menunggu proses revisi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Pagu	Realisasi	Keterangan	Hambatan
				TW1	TW2	TW3	TW4				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator	20%	35%	60%	80%	4,845,611,000	960,358,312		
			1 Media Gathering								
			2 Sekolah Kader Pengawas Pemilu			√					
			3 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan			√					
			4 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan persiapan Tahapan Kampanye								
			5 Fasilitas, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi			√					
			6 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018								
		Target Indikator	0%	0%	0%	85%	90,000,162,000	-			
		2 Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah							Aktivitas belum dapat ditampilkan dikarenakan menunggu proses revisi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Pagu	Realisasi	Keterangan	Hambatan
				TW1	TW2	TW3	TW4				
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator	20%	35%	60%	80%	4,845,611,000	1,896,212,099		
			1 Media Gathering								Komponen 051
			2 Sekolah Kader Pengawas Pemilu								Komponen 051
			3 Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan								Komponen 052
			4 Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan persiapan Tahapan Kampanye				√				Komponen 053
			5 Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi				√				Komponen 054
			6 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018								Komponen 055
		2 Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	Target Indikator	0%	0%	0%	85%	96,694,635,000	79,611,876,066		
		1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah								Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	

Upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2020 bertujuan untuk meningkatkan SDM yang professional dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya untuk mencapai Target Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Target Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yaitu sebesar 100% dengan hasil kenaikan capaian presentase perbandingan realisasi keuangan Bawaslu pada Pilkada Tahun 2020 dan 2018 dari 80.39% menjadi 81.52%. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengawas pemilu dalam hal regulasi terkait dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Renstra Bawaslu dimana tujuannya untuk mencapai terwujudnya Visi dan Misi Bawaslu. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran dalam Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keterlibatan peran para tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan *stakeholders* merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pencegahan dengan membangun hubungan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan *stakeholders*. Upaya lainnya yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada yaitu melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pembinaan, supervisi pengawasan, himbuan, termasuk didalamnya kegiatan pelatihan pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP).

Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menghimpun dan melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Tahun 2018 dan Pilkada Tahun 2020. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan penanganan pelanggaran TSM dengan nomor register 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020 serta menjadi Pemberi Keterangan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Perkara 125/PHP.GUB-XIX/2021.

Dalam hal penanganan pelanggaran Pilkada pada tahun 2018 dan 2020 terdapat penurunan laporan pelanggaran dikarenakan jumlah laporan dan temuan yang diterima oleh Bawaslu se-Kalimantan Tengah berkurang, dengan pengurangan sebesar -20,39%. Untuk mewujudkan proses pelaksanaan Pilkada dengan baik salah satu mewujudkannya yaitu memper-erat hubungan kerjasama Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan para *stakeholder*, pada Pilkada tahun 2020 jumlah *stakeholder* sebanyak 14 (empat belas) *stakeholder*, sedangkan pada Pilkada tahun 2018 terdapat *stakeholder* sebanyak 7 (tujuh) *stakeholder*. Sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan jumlah *stakeholder* dalam melaksanakan Pilkada dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang mengutamakan protokol kesehatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan tambahan dana untuk pengadaan APD sehingga meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

B. RENCANA TAHUN 2021

Rencana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Visi Misi Bawaslu, pada tahun 2021 Bawaslu Kalimantan Tengah akan berupaya mencapai output ditengah Dampak Pandemi *Covid-19* dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang telah dianggarkan dan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Pemantapan Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota;
2. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu Partisipatif dari hasil piloting;
3. Mendigitalisasi seluruh data dokumen Bawaslu Kalimantan Tengah dan mengintegrasikan dengan Web;
4. Menfokuskan rencana kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan di awal tahun 2021 serta lebih intens dalam melaksanakan anggaran tahun 2021 sehingga target serapan selanjutnya bisa dicapai.